

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo

a) Kondisi Geografis

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Probolinggo terletak pada posisi $7^{\circ} 40'$ s/d $8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 50'$ s/d $113^{\circ} 30'$ Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai $1.696,16 \text{ km}^2$. Dilihat dari topografinya Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung membujur dari Barat ke Timur, yakni Gunung Semeru, Gunung Argopuro, Gunung Tengger dan Gunung Lamongan. Untuk lebih jelas mengenai batas wilayah geografis Kabupaten Probolinggo, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.

Peta Kabupaten Probolinggo



Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

Luas wilayah Kabupaten Probolinggo lebih kurang 1.696,17 km², terdiri dari:

- a) Pemukiman: 147,74 km²
- b) Persawahan: 373,13 km²
- c) Tegal: 513,80 km²
- d) Perkebunan: 32,81 km²
- e) Hutan: 426,46 km²
- f) Tambak/Kolam: 13,99 km²
- g) Lain-lain: 188,24 km²

Letak geografis daerah berbatasan dengan:

Utara : Selat Madura

Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso

Barat : Kabupaten Pasuruan

Selatan: Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo.

b) Topografi

Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai kemiringan dan ketinggian lahan yang berbeda di sejumlah wilayahnya.

No	Kemiringan	Luas Kawasan (Ha)	Persen (%)
1.	0-2%	48.070,55	28,34
2.	2-15%	41.721,36	24,59
3.	15-40%	20.968,52	12,36
4.	> 40%	58.856,22	34,69
Jumlah		169.616,65	100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

Dapat terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69%) dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35%) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889 96 Ha (20,20%).

Wilayah Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis

yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m di atas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada ketinggian 150-750 m di atas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti durian, alpukat dan buah lainnya. Contoh di Kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil.

c) Potensi Pengembangan Wilayah

Adapun potensi pengembangan wilayah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi kawasan hutan lindung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Cagar alam Pegunungan Argopuro.
- 2) Potensi kawasan perdagangan dan jasa yaitu lebih dari sepuluh buah pasar yang terdiri dari sepuluh jenis pasar (pasar buah, pasar sayur, pasar buah sayur, pasar hewan, pasar hewan dan umum, pasar induk, pasar ikan/aging, pasar palawija, pasar pelelangan ikan, pasar sayur, dan pasar umum), potensi pasar Semampir yang ada di Kecamatan Kraksaan dan pasar kelas II yaitu 3 unit yaitu Pasar Maron, Pasar Leces, dan Pusat Perbelanjaan Kraksaan, potensi Pasar Bawang merah di Dringu.

- 3) Potensi kawasan pertambangan dan energi berupa PLTU Paiton sebagai salah satu sumber energi listrik Jawa-Bali dan pertambangan gas bumi terbesar di Jawa Timur yang terdapat di kawasan pegunungan Hyang/pegunungan Argopuro.
- 4) Potensi kawasan industri kecil, industri kerajinan dan industri menengah Potensi industri kecil dan kerajinan antara lain: industri konveksi di Tongas, industri kerajinan mebel di Tongas dan Dringu. Potensi industri menengah dan pegunungan di sepanjang jalur Pantura terutama di Tongas, Dringu dan Paiton.
- 5) Potensi kawasan pariwisata berupa kawasan pariwisata alam (antara lain: Gunung Bromo, Pantai Bentar, Arung Jeram Sungai Pekalen dan Pulau Gili Ketapang) dan pariwisata budaya (antara lain:candi, upacara adat Kasodo, Upacara Larung Sesaji, Tarian kuda kecak, Tari Glipang).
- 6) Potensi kawasan perikanan antara lain kawasan perikanan darat (perikanan kolam dan keramba di Kecamatan Paiton, Kraksaan, Pajarakan, Gending,Dringu, Tongas dan Sumberasih). Potensi kawasan perikanan laut di Kecamatan Paiton, Kraksaan, Pajarakan, Gending, Dringu, Tongas, Sumberasih.

- 7) Potensi kawasan perkebunan sebagian besar terdapat di wilayah bagian selatan yaitu: tanaman semusim (antara lain: Tembakau, Tebu, Jarak, kapas, jahe) dan tanaman tahunan (antara lain: kelapa, kopi, aren, asem, cengkeh, lada, kapuk randu, jambu mente, pinang)
- 8) Potensi kawasan pertanian tanaman pangan pada umumnya terdapat di wilayah utara (misalnya: padi jagung, kedelai, kacang tanah) dan tanaman hortikultura pada umumnya terdapat di wilayah selatan (misalnya: kentang, kubis dan cabe, durian dan mangga).
- 9) Potensi kawasan peternakan sebagian besar terdapat di wilayah selatan antara lain: ternak besar (sapi, kuda, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi) dan unggas (ayam ras, ayam kampung, itik, entok, kelinci).
- 10) Potensi kawasan militer TNI AL di Paiton sebagai kawasan khusus untuk pertahanan dan keamanan.

d) Wilayah Administrasi

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2010 tertanggal 5 Januari 2010 Kraksaan sudah menjadi ibukota Kabupaten Probolinggo, dimana sebelumnya ibukota Kabupaten Probolinggo terletak di Kecamatan Dringu. Kraksaan adalah sebuah kecamatan sekaligus kota kecil yang merupakan pusat administrasi Kabupaten Probolinggo.

Kraksaan sebagai Ibukota Kabupaten Probolinggo yang baru, sehingga gedung-gedung pemerintahan sudah berada di wilayah in seperti Gedung DPRD, Gedung Polres Probolinggo, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, KPU, Sekretariat Daerah, dan instansi kedinasan. Secara Administratif Kabupaten Probolinggo adalah Kabupaten yang memiliki 24 Kecamatan, 325 desa, dan 5 kelurahan.

Unit pemerintahan di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan, 330 desa/kelurahan, 1.527 dusun, 1.631 RW dan 6.091 RT. Dilihat dari komposisi jumlah desa, Kecamatan Paiton memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 desa sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Kuripan yaitu 7 desa. Berikut tabel jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan wilayah administrasi:

Tabel 4.
Jumlah Desa Dan Kelurahan Menurut Kecamatan Di
Kabupaten Probolinggo

Kecamatan	Desa	Kelurahan
Sukapura	12	-
Sumber	9	-
Kuripan	7	-
Bantaran	10	-
Leces	10	-
Tegalsiwalan	12	-
Banyuanyar	14	-
Tiris	16	-
Krucil	14	-
Paiton	20	-
Besuk	17	-

Kraksaan	13	5
Krejengan	17	-
Pajarakan	12	-
Maron	18	-
Gending	13	-
Dringu	14	-
Wonomerto	11	-
Gading	19	-
Pakuniran	17	-
Kotaanyar	13	-
Lumbang	10	-
Tongas	14	-
Sumberasih	13	-

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo 2019

Untuk jarak dari wilayah ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di wilayah Kabupaten Probolinggo paling dekat jalan kecamatan Pajarakan yang tercatat hanya 3,00 km dari kecamatan Kraksaan. Sedangkan jarak paling jauh ialah kecamatan Sumber yang tercatat sekitar 53,00 km dari kecamatan Kraksaan. Untuk kecamatan Maron sekitar 17,00 km dari kecamatan Kraksaan.

e) Pertumbuhan penduduk

Pada indikator kependudukan selama 5 tahun terakhir, terutama pada jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan pertumbuhan sebesar 0,96 persen atau dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2016 sebesar 1.151.613 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 1.696,16 km², maka kepadatan penduduk sekitar 679 jiwa per km².

Sedangkan dilihat dari sex rasionya, penduduk Kabupaten Probolinggo memiliki sex ratio sebesar 95 persen yang dapat

diartikan bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan di Kabupaten Probolinggo terdapat 95 jiwa penduduk laki-laki. Seiring terjadinya pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Sejak tahun 2012 kepadatan penduduk mencapai 650 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi tercatat di Kecamatan Sumberasih atau sekitar 2.081 jiwa per km² dan terendah di Kecamatan Sumber atau sekitar 192 jiwa per km².

Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo dari hasil proyeksi yaitu sebesar 1.151.613 jiwa pada tahun 2016 atau naik sebesar 0,30% dibandingkan tahun 2015 sebesar 1.144.24 jiwa. Kecamatan Paiton mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 73.137 jiwa, diikuti Kecamatan Kraksaan 69.984 jiwa dan Maron 68.771 Jiwa. Seiring keberhasilan program keluarga berencana dan kecenderungan berubahnya pola pikir masyarakat tentang keluarga sehat, jumlah anggota keluarga di Kabupaten Probolinggo tercatat 3,54 jiwa per rumah tangga, merupakan angka yang ideal.

2. Gambaran Umum KPU Kabupaten Probolinggo

a) Visi KPU Kabupaten Probolinggo

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu

Tahun 2019-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2019-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b) Misi KPU Kabupaten Probolinggo

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2019- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya"* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2019-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan pelayanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

c) Tujuan KPU Kabupaten Probolinggo

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

d) Tugas, wewenang dan tanggungjawab KPU kabupaten probolinggo

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang

- disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, KPU Kabupaten/Kota berwenang meliputi:
 - a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota ps yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- e) Struktur organisasi

Komisioner lama periode 20014-2019 yang menjabat sampai April 2019 sebagai berikut:

1. H. Muhammad Zubaidi
2. Muhammad Isfak Yulianto
3. Ainol
4. Sugeng Harianto
5. Erfan Ghazi

Gambar 2.

**Struktur KPU Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
(Periode 2019-2024)**



Pembagian Divisi dan Jabatan Dalam Divisi, sebagai berikut:

No	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI	PENANGGUNGJAWAB DIVISI
1.	Umum, Keuangan & Logistik	Ketua	Lukman Hakim
		Wakil Ketua	Mohammad Zamroni
2.	Teknis	Ketua	Agus Hariyanto Andinata
		Wakil Ketua	Aliwafa
3.	Perencanaan, Data Dan Informasi	Ketua	Mohammad Zamroni
		Wakil Ketua	Agus Hariyanto Andinata
4.	Hukum	Ketua	Cung Ali Samsuri
		Wakil Ketua	Lukman Hakim
5.	SDM & Parmas	Ketua	Aliwafa
		Wakil Ketua	Cung Ali Samsuri

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU dibantu oleh Sekretariat Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Probolinggo sesuai Undang Undang nomor 15 tahun 2011. Pasal 68 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68 Ayat (2) Sekretariat KPU Kabupaten/kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68 Ayat (3) Sekretariat KPU Kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 68 Ayat (3) Sekretariat KPU Kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 68 Ayat (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta

pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Probolinggo dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil KPU yang disebut pegawai organik KPU dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang disebut DPK (dipekerjakan). Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, KPU Kabupaten Probolinggo terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Data
2. Sub Bagian Teknis dan Hupmas
3. Sub Bagian Hukum
4. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Seluruh tugas didistribusikan kepada Sub Bagian.


Adapun Struktur KPU Kabupaten Probolinggo dan Sekretariat sebagai berikut :

Gambar 3.

Susunan Organisasi KPU Kabupaten Probolinggo Tahun 2019



Gambar 4.
Struktur Organisasi Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo



B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Dalam proses pengumpulan data akan melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh dari hasil yang telah dilaksanakan seperti yang disajikan dalam bab sebelumnya. Data yang diperoleh baik dari kegiatan observasi, wawancara maupun dokumentasi akan disajikan dengan teknik kualitatif deskriptif dengan tetap mengacu pada interpretasi data dan informasi sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

Dari keseluruhan informasi maupun data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Probolinggo, panwaslu, PPS, dan masyarakat penyandang disabilitas yang menjadi subyek dan obyek dalam mencari data. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan disesuaikan dalam fokus penelitian yang ada pada bab sebelumnya melalui beberapa indikator yang dijadikan bahas analisis oleh penulis sehingga dapat disajikan secara sistematis dalam menganalisis data.

1. Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Sebagai Warga Republic Indonesia Pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

Partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan dalam memenuhi haknya dalam memberikan suara pada kegiatan pemilihan umum berlangsung. Dalam memenuhi hak tersebut harus tanpa adanya hambatan atas dasar agama, suku, ras, jenis kelamin, usia, penyandang disabilitas, kondisi wilayah, status sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan partisipasi yang dilaksanakan oleh penyandnag disabilitas, penulis meninjau partisipasi dalam teori yang dikemukakan oleh Juliantara (2002) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui partisipasi penyandnag disabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 3 indikator. Indikator yang dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini antara lain:

a) Voice

b) Access

c) Control

Berdasarkan dengan teori yang telah dijabarkan diatas, peneliti menjabarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk mengetahui Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Warga Republik Indonesia Pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.

a) Voice

Voice, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Data hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Probolinggo. Dari hasil wawancara dengan Bapak Aliwafa, beliau mengatakan bahwa:

“kami sudah memberikan pengarahannya dan sosialisasi kepada penyandang disabilitas bahwa keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum sangat mempengaruhi dalam perolehan suara, dan semua masyarakat yang mendapat hak pilih diwajibkan untuk menyalurkan aspirasinya atau memberikan hak suaranya tanpa memandang keterbatasan yang dimiliki”. (Wawancara dengan Bapak Aliwafa pada Selasa, 14 Februari 2023)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Yuyun selaku Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), beliau mengungkapkan bahwa:

“untuk membantu penyandang disabilitas dalam memberikan hak suara atau hak pilihnya, petugas mendahulukan penyandang disabilitas agar dapat memberikan hak suaranya terlebih dahulu dan memberikan himbauan kepada masyarakat yang lain untuk mengalah dan kita harus menyadari dan memaklumi keterbatasan mereka”. (Wawancara dengan Ibu Yuyun Pada Kamis, 16 Februari 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk proses pemberian suara atau *voice* pada penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sebelumnya sudah diberikan pengarahannya atau sosialisasi oleh KPU Kabupaten Probolinggo. Saat membantu penyandang disabilitas dalam proses pemberian suara, panitia mendahulukan penyandang disabilitas agar dapat memberikan suaranya terlebih dahulu.

Hasil wawancara berikutnya mengungkapkan bahwa panitia pemungutan suara terjun langsung kerumah masyarakat yang memiliki keterbatasan guna menanyakan kebutuhan apa yang dibutuhkan saat akan melakukan proses pemberian suara, ungkapan ini dinyatakan oleh Bapak Abdur selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut:

“saya sebagai panitia pemungutan suara sebelum hari H harus terjun langsung kerumah penyandang disabilitas untuk konfirmasi dan menanyakan fasilitas atau sarana prasarana apa saja yang bisa kami persiapkan untuk membantu penyandang

disabilitas dalam proses pemberian suara”. (Wawancara dengan Bapak Abdur Pada Kamis, 16 Februari 2023)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suto yang merupakan penyandang disabilitas (tuna daksa), beliau mengatakan menggunakan bahasa Madura namun peneliti menerjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, bahwa:

“Dengan keterbatasan saya, jika saya hendak memberikan hak suara saya, saya diantar oleh anak saya terkadang juga ada panitia yang datang kerumah untuk menjemput saya agar bisa sampai pada lokasi TPS dan agar dapat memberikan hak suara pada kegiatan pemilihan umum”. (wawancara dengan Bapak Suto pada Jumat, 10 Februari 2023)

Menanggapi pertanyaan yang sama, Saudara Rossi sebagai penyandang disabilitas (tuna wicara), namun dikarenakan ia tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai kakaknya selaku wali atau pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“Rossi ini pada saat pemilu selalu nyoblos, karena dia memang sudah memiliki hak pilihnya dan bisa memberikan suaranya mbak, saya sebagai kakaknya Rossi selalu mendampingi dan mengantar dia sampai ke bilik pencoblosan dan mengarahkan dia untuk memilih siapa yang jadi pilihannya. Karena tak jarang ada yang bisa bicara dengannya dan dia bicaranya susah mbk”. (wawancara dengan Kakaknya Rossi pada Rabu, 8 Februari 2023)

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Suryami sebagai penyandang disabilitas (tuna rungu), karena keterbatasan yang dimiliki beliau jadi peneliti mewawancarai anaknya, anaknya mengatakan bahwa:

“saya sebagai anaknya harus ekstra sabar mbak saat menjelaskan dan mengarahkan ibu saya dengan memperagakan menggunakan bahasa isyarat dengan tangan. Terkadang ibu saya tidak mau nyoblos mbak dengan berbagai macam alasannya, sehingga saya menjelaskan ke ibu saya dengan suara sedikit lantang bahwasannya memberikan hak pilihnya dalam pemilu itu sangat penting apalagi ibu sudah jelas memiliki hak pilih jadi ibu wajib untuk ikut serta dalam pemilihan umum, saya mengatakan seperti itu ke ibu saya. Sehingga ibu saya mau ikut mencoblos dan memberikan hak pilih/suaranya mbak”. (wawancara dengan Anak Ibu Suryami pada Rabu, 8 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemberian suara atau *voice* pada penyandang disabilitas membutuhkan pengarahkan agar mereka dapat melakukan pemberian suara dengan penuh perhatian.

Namun, terdapat penyandang disabilitas disuatu daerah yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari perangkat desa atau pihak panitia pemungutan suara, sehingga mereka kurang antusias dalam berpartisipasi pada pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yati sebagai penyandang disabilitas (tuna daksa), beliau mengatakan bahwa:

“kadang saya ikut memilih kadang juga engga mbak. Saya kurang begitu antusias untuk ikut memilih dalam kegiatan seperti pemilu itu mbak karna selama saya mengalami keterbatasan ini saya tidak dapat apa-apa ntah itu perhatian dari petugas atau fasilitas yang diberikan kepada saya saat mau ke tempat pemungutan suara”. (wawancara dengan Ibu Yati pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Saudari Arofah sebagai penyandang disabilitas (polio). karena keterbatasan yang dimilikinya jadi peneliti mewawancarai adiknya. Adapun pernyataan yang adiknya berikan sebagai berikut:

“kalau pemilihan umum tahun kemaren itu petugas dari PPS datang kerumah yang terdiri dari ketua PPS, salah satu petugas dan ada saksi dari setiap partai politik yang datang kerumah untuk mengawasi langsung saat mbak saya melakukan pencoblosan dirumah, sehingga mbak saya masih tetap bisa memberikan hak pilih/suaranya meskipun mbak saya memiliki keterbatasan seperti ini”. (wawancara dengan Adik Saudara Arofah, 11 Februari 2023)

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Saudara Kifli sebagai penyandang disabilitas (polio), karena keterbatasan yang dimilikinya jadi peneliti mewawancarai ibunya. Adapun pernyataan yang ibunya berikan sebagai berikut:

“selama anak saya memiliki keterbatasan seperti ini dan sudah memiliki hak untuk memilih belum ada bantuan atau perhatian lebih dari desa atau pihak panitia pemungutan suara agar anak saya dapat memberikan hak pilihnya langsung entah dari sarana transportasi atau fasilitas yang dibutuhkan oleh anak saya”. (wawancara dengan Ibu Saudara Kifli pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Terdapat perbedaan dari hasil wawancara diatas, yang mana penyandang disabilitas dapat melakukan pemberian suaranya langsung dari rumah dengan didatangi oleh panitia pemungutan suara, sedangkan penyandang disabilitas yang satu sama sekali tidak mendapatkan perhatian sehingga enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.

Pemberian suara atau *voice* dalam kegiatan pemilihan umum sangat berpengaruh dalam perolehan suara, sehingga masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih diwajibkan untuk memberikan suaranya tanpa harus memandang keterbatasan fisik. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Slamet sebagai penyandang disabilitas (tuna netra), namun dikarenakan beliau tidak bisa melihat jadi peneliti mewawancarai istrinya selaku pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“melihat keterbatasan yang dimiliki suaminya, saya selalu menemani dan mendampingi setiap aktivitas yang dilakukan oleh suaminya mbak, terutama pada saat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Setiap pelaksanaan pemilihan umum, suami saya selalu ikut atau selalu memberikan hak pilih/suaranya. Dan saya menjelaskan dari keseluruhan calon dan seluruh partai. Oleh karena itu mbak, saya selalu menemani suami saya karena suami saya butuh bantuan sepenuhnya dari awal berangkat menuju lokasi TPS sampai ke dalam tempat pencoblosan”. (wawancara dengan Istri Bapak Slamet pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti dengan saudara Hosnan sebagai penyandang disabilitas (tuna wicara), namun dikarenakan ia tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai ibunya selaku wali atau pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“setiap kegiatan pemilihan umum, anak saya mengatakan kepada saya dengan menggunakan bahasa isyarat bahwa dia tidak mau ikut mencoblos atau tidak mau memberikan hak pilihnya. Saya sudah memberikan penjelasan kepada dia mbak, namun tetap saja dia tidak mau ikut berpartisipasi dalam

kegiatan pemilihan umum”. (wawancara dengan Ibu Saudara Hosnan pada Minggu, 19 februari 2023)

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Ibu Yayuk sebagai penyandang disabilitas (tuna daksa), beliau mengatakan bahwa:

“saya malas untuk ikut dalam pemilihan umum mbak, karena menurut saya wakil rakyat yang sudah terpilih pasti akan lupa dengan janji-janjinya. Buktinya sejak pemilihan umum tahun lalu saya dijanjikan kursi roda. Tapi, sampai pemilihan umum lagi janji itu tidak ada. Jadi saya malas untuk mencoblos atau memberikan hak pilih/suara saya”. (wawancara dengan Ibu Yayuk pada Minggu, 19 februari 2023)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Asnap sebagai penyandang disabilitas (tuna wicara), namun dikarenakan beliau tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai anaknya selaku wali atau pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“saya sebagai anaknya sudah berusaha dan memberi pengertian pentingnya memberikan hak pilih/suaranya pada kegiatan pemilihan umum. Tapi, bapak saya tidak mau untuk memberikan haknya mbak. Dengan menggunakan bahasa isyarat yang bapak lakukan bapak menolak untuk diajak untuk mencoblos atau memberikan hak pilihnya”. (wawancara dengan Anak Bapak Asnap pada Sabtu, 11 februari 2023)

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas jika dikaitkan dengan teori yang digunakan maka *voice* atau memberikan hak suara/pilih pada Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu pada Kabupaten Probolinggo tahun 2019 kurang maksimal, karena masih

terdapat penyandang disabilitas yang belum sadar akan pentingnya memberikan suara/pilih pada kegiatan pemilihan umum.

b) Access

Access, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik. Data hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Probolinggo. Dari hasil wawancara dengan Bapak Aliwafa, beliau mengatakan bahwa:

“sebelum hari H pemilihan umum dilaksanakan, seluruh panitia pemungutan suara (PPS) diberbagai daerah diharuskan menyiapkan semua kebutuhan atau fasilitas yang dibutuhkan khususnya bagi penyandang disabilitas, agar setelah sampai di hari H mereka (penyandang disabilitas) tidak mengalami kesulitan atau kendala dalam memberikan hak pilihnya dan dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh panitia pemungutan suara”. (wawancara dengan Bapak Aliwafa pada Selasa, 14 Februari 2023)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Yuyun selaku Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), beliau mengatakan bahwa:

“saya sebagai pengawas di pemilihan umum menginformasikan kepada panitia-panitia yang lain agar memberikan perlakuan atau perhatian khusus kepada penyandang disabilitas yang akan memberikan hak pilihnya agar mereka dapat memberikan hak pilihnya dengan aman dan nyaman”. (wawancara dengan Ibu Yuyun pada Kamis, 16 Februari 2023)

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdur selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS), beliau mengatakan bahwa:

“kami sebagai panitia sangat memperhatikan penyandang disabilitas agar pada saat pencoblosan atau memberikan hak pilihnya tidak mengalami kendala apapun”. (wawancara dengan Bapak Abdur pada Kamis, 16 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak KPU Kabupaten Probolinggo, Panwaslu, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah mengarahkan seluruh panitia agar menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas seperti transportasi atau kursi roda agar dapat memudahkan mereka memberikan suara dan memudahkan untuk menuju ke lokasi pemilihan. Pihak KPU Kabupaten Probolinggo, Panwaslu, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga telah memberikan perhatian yang lebih agar penyandang disabilitas tidak mengalami kendala atau hambatan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suto yang merupakan penyandang disabilitas (tuna daksa), beliau mengatakan menggunakan bahasa Madura namun peneliti menerjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, bahwa:

“pertama saya minta bantuan pak RT mbak kebetulan rumah saya berdekatan dengan beliau, saya meminta tolong beliau untuk disampaikan kepada panitia agar saya mendapatkan kemudahan saat menuju lokasi pemungutan suara seperti transportasi antar jemput, karena saya hanya hidup sebatang kara mbak”. (wawancara Bapak Suto pada Jumat, 10 Februari 2023)

Menanggapi pertanyaan yang sama, Saudara Rossi sebagai penyandang disabilitas (tuna wicara), namun dikarenakan ia tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai kakaknya selaku wali atau pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“dia tidak membutuhkan apa-apa mbak selain pengarahan dan penjelasan didalam bilik pencoblosan”. (wawancara dengan Kakaknya Rossi pada Rabu, 8 Februari 2023)

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Suryami sebagai penyandang disabilitas (tuna rungu), karena keterbatasan yang dimiliki beliau jadi peneliti mewawancarai anaknya, anaknya mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah mbak ibu saya bisa berjalan sendiri untuk menuju lokasi pencoblosan, terkadang ibu saya tiba-tiba berangkat sendiri ke tempat pencoblosan tanpa saya dampingi. Jadi sesampainya di lokasi ibu saya langsung diarahkan oleh panitia yang ada di lokasi pemungutan suara”. (wawancara dengan Ibu Suryami pada Rabu, 8 Februari 2023)

Menanggapi pertanyaan yang sama, Ibu Yati sebagai penyandang disabilitas (tuna daksa), beliau mengatakan bahwa:

“jika saya ingin memberikan hak pilih saya, saya lapor ke pihak panitia agar bisa dijemput dan diantar ke tempat pencoblosan, karena dari rumah saya ke tempat pencoblosan lumayan jauh mbak. Disini juga penyandang disabilitas kurang mendapat perhatian lebih mbak seperti sarana prasarana dan fasilitas yang terutama pada kegiatan pemilihan umum. Jadi saya sedikit malas untuk ikut berpartisipasi”. (wawancara dengan Ibu Yati pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Hasil wawancara berikutnya mengungkapkan bahwa indikator *access* pada penyandang disabilitas telah memudahkan mereka untuk menuju lokasi pencoblosan atau memudahkan mereka dalam memberikan suaranya. Hal ini diungkapkan oleh Saudari Arofah sebagai penyandang disabilitas (polio). karena keterbatasan yang dimilikinya jadi peneliti mewawancarai adiknya. Adapun pernyataan yang adiknya berikan sebagai berikut:

“kami sebagai pihak keluarga melaporkan ke perangkat desa untuk menginformasikan bahwasannya kakak saya mengalami cacat dari lahir dan saat umur 17 tahun dan sudah memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum. Konfirmasi ini agar kakak saya tetap mendapatkan haknya untuk memilih, dan panitia memberikan akses pemilihan dilakukan dirumah karena keterbatasan yang di miliki kakak saya”. (wawancara dengan Adik Saudari Arofah pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Menanggapi pertanyaan yang sama, panita telah memberikan *access* dengan memperbolehkan atau memudahkan penyandang disabilitas melakukan pemberian suaranya langsung dari rumah tanpa mendatangi tempat pemungutan suara. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh saudara Kifli sebagai penyandang disabilitas (polio), karena keterbatasan yang dimilikinya jadi peneliti mewawancarai ibunya. Adapun pernyataan yang ibunya berikan sebagai berikut:

“setiap pemilihan kami tidak pernah datang langsung ke TPS karna di desa kami semua masyarakat penyandang disabilitas di datangi langsung ke masing-masing rumah oleh pihak panitia dan diberi kemudahan dengan melakukan pencoblosan dirumah agar tetap dapat memberikan hak pilihnya”. (wawancara dengan Ibu Saudara Kifli pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Slamet sebagai penyandang disabilitas (tuna netra), namun dikarenakan beliau tidak bisa melihat jadi peneliti mewawancarai istrinya selaku pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“kebetulan panitia pemungutan suaranya tetangga saya mbak rumahnya persis disebelah saya ini, jadi kami diantar oleh tetangga saya ini mbak agar kami tetap bisa melakukan pencoblosan”. (wawancara dengan Istri Bapak Slamet pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Berikut pemaparan hasil wawancara pada indikator *access* bahwa masyarakat penyandang disabilitas telah mendapatkan akses untuk menuju pada lokasi pemungutan suara dengan disediakannya transportasi untuk menjemput. Hal ini diungkapkan oleh saudara Hosnan sebagai penyandang disabilitas (tuna wicara), namun dikarenakan ia tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai ibunya selaku wali atau pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“panitia sudah menyediakan transportasi untuk menjemput anak saya mbak, tapi dia tetap tidak mau malah kabur dianya mbak”. (wawancara dengan Ibu Saudara Hosnan pada Minggu, 19 Februari 2023)

Namun pernyataan lain menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak mendapatkan *access* ataupun fasilitas dalam kegiatan pemilihan umum. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yayuk sebagai penyandang disabilitas (tuna daksa), beliau mengatakan bahwa:

“selama 2 periode pemilihan saya tidak pernah mendapatkan fasilitas apapun mbak, jadi saya tambah malas untuk mencoblos”. (wawancara dengan Ibu Yayuk pada Minggu, 19 Februari 2023)

Hal yang senada juga diungkapkan Bapak Asnap sebagai penyandang disabilitas (tuna wicara), namun dikarenakan beliau tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai anaknya selaku wali atau pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“sekalipun ada sarana atau fasilitas, bapak saya tetap tidak mau mbak”. (wawancara dengan Anak Bapak Asnap pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas jika dikaitkan dengan indikator *access* dapat disimpulkan bahwa dalam Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 kurang maksimal, karena masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan *access* dan membutuhkan *access* sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya agar dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum.

c) Control

Control, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya. Data hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara. Peneliti

melakukan wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Probolinggo.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Aliwafa, beliau mengatakan

bahwa:

“dari pengalaman pemilihan umum sebelumnya, semua penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus atau di prioritaskan”. (wawancara dengan Bapak Aliwafa pada Selasa, 14 Februari 2023)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Yuyun selaku Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), beliau mengatakan

bahwa:

“panitia telah memberikan masukan dan arahan bahwasannya suara mereka sangat mendukung pada pemilihan umum untuk menentukan hasil suara calon wakil rakyat”. (wawancara dengan Ibu Yuyun pada Kamis, 16 Februari 2023)

Hal senada yang disampaikan Bapak Dur selaku Panitia Pemungut Suara (PPS), beliau mengatakan bahwa:

“kami sebagai panitia sangat memperhatikan para penyandang disabilitas agar pada saat pencoblosan tidak mengalami kendala apapun”. (wawancara dengan Bapak Abdur pada Kamis, 16 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus dari panitia pelaksana bahkan mendapatkan masukan dan arahan betapa pentingnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suto yang merupakan penyandang disabilitas (tuna daksa), beliau mengatakan

menggunakan bahasa Madura namun peneliti menerjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, bahwa:

“saya ikuti terus jalannya pemilihan itu mbak sampai perhitungan selesai”. (wawancara dengan Bapak Suto pada Jumat, 10 Februari 2023)

Menanggapi pertanyaan yang sama, Saudara Rossi sebagai penyandang disabilitas (tuna wicara), namun dikarenakan ia tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai kakaknya selaku wali atau pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“dari awal proses pencoblosan dimulai dia sudah ada dilokasi sampai acara selesai mbak”. (wawancara dengan Kakaknya Saudara Rossi pada Rabu, 8 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas pada indikator *control* telah mengikuti jalannya kegiatan pemilihan umum sampai proses perhitungan selesai.

Hasil wawancara berikutnya mengungkapkan bahwa bagi penyandang disabilitas (tuna rungu) mereka tidak dapat mengikuti atau tidak dapat meng*control* jalannya pemilihan umum sampai selesai karena keterbatasan yang mereka miliki. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suryami sebagai penyandang disabilitas (tuna rungu), karena keterbatasan yang dimiliki beliau jadi peneliti mewawancarai anaknya, anaknya mengatakan bahwa:

“berhubung ibu saya tidak bisa mendengar mbak jadi setelah mencoblos ibu saya langsung pulang”. (wawancara dengan Anak Ibu Suryami pada Rabu, 8 Februari 2023)

Senada dengan hal diatas, Ibu Yati sebagai penyandang disabilitas (tuna daksa), juga mengatakan bahwa:

“biasanya saya setelah memilih langsung pulang mbak tidak ikut duduk-duduk bersama ibu-ibu yang lain, jadi saya tidak mendengarkan proses penghitungan suara. Biasanya tetangga ini yang bilang kalau pasangan calon A yang terpilih”. (wawancara dengan Ibu Yati pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudari Arofah sebagai penyandang disabilitas (polio). karena keterbatasan yang dimilikinya jadi peneliti mewawancarai adiknya. Adapun pernyataan yang adiknya berikan sebagai berikut:

“berhubung kakak saya mengalami cacat dari lahir dan sudah ada pihak panitia yang datang kerumah jadi, kakak saya tidak dapat ikut berpartisipasi langsung di tempat pemungutan suara”. (wawancara dengan Kakak Saudari Arofah pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Saudara Kifli sebagai penyandang disabilitas (polio), karena keterbatasan yang dimilikinya jadi peneliti mewawancarai ibunya. Adapun pernyataan yang ibunya berikan sebagai berikut:

“karena kami sudah didatangi ke rumah oleh pihak panitia pemungutan suara jadi kami tidak ikut berpartisipasi langsung di tempat pemungutan suara”. (wawancara dengan Ibu Saudara Kifli pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dalam indikator *control* bahwa di beberapa daerah bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas cacat dari lahir diberi kemudahan untuk memberikan suaranya langsung dari rumah dan diawasi oleh pihak panitia sehingga mereka tidak dapat mengawasi atau meng*control* jalannya pemilihan umum.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Slamet sebagai penyandang disabilitas (tuna netra), namun dikarenakan beliau tidak bisa melihat jadi peneliti mewawancarai istrinya selaku pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“suami saya hanya bisa mendengarkan proses perhitungan suara mbak kalau untuk mengikuti proses perhitungan suami saya tidak bisa karena keterbatasannya ini mbak”. (wawancara dengan Istri Bapak Slamet pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan saudara Hosnan sebagai penyandang disabilitas (tuna wicara), namun dikarenakan ia tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai ibunya selaku wali atau pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“anak saya hanya suka melihat keramaian mbak tapi tetap tidak mau mencoblos. Jadi, anak saya sudah ada di TPS dari pagi sampai selesai hanya sebagai penonton itu saja mbak”. (wawancara dengan Ibu Saudara Hosnan pada Minggu, 19 Februari 2023)

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Yayuk sebagai penyandang disabilitas (tuna daksa), beliau mengatakan bahwa:

“saya tidak pernah ikut-ikutan urusan pemilihan umum mbak karena kekurangan dan keterbatasan yang saya miliki. Jadi, saya pasrah siapa saja yang terpilih”. (wawancara dengan Ibu Yayuk pada Minggu, 19 Februari 2023)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Asnap sebagai penyandang disabilitas (tuna wicara), namun dikarenakan beliau tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai anaknya selaku wali atau pendamping pada saat pencoblosan berlangsung, beliau mengatakan bahwa:

“setiap ada pemilihan, karena keterbatasan bapak saya beliau tidak pernah mau untuk memberikan hak suaranya sehingga bapak saya tidak pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum”. (wawancara dengan Anak Bapak Asnap pada Sabtu, 11 Februari 2023)

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas jika dikaitkan dengan indikator *control* dapat disimpulkan bahwa dalam Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu pada Kabupaten Probolinggo tahun 2019 kurang maksimal, karena keterbatasan yang mereka miliki, mereka tidak dapat ikut mengawasi sepenuhnya kegiatan pemilihan umum. Namun, terdapat juga penyandang disabilitas yang mengikuti jalannya pemilihan umum sampai selesai, sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki.

C. Analisis Dan Interpretasi Data

Pada bagian ini penulis akan menyajikan dan memaparkan hasil penelitian di lapangan sesuai data dan fakta serta disesuaikan dengan teori yang digunakan sebagai bahan rujukan untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi dan membandingkan dengan teori yang digunakan oleh penulis untuk menghasilkan data kesimpulan yang tepat dan objektif.

1. Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Sebagai Warga Republic Indonesia Pada Pemiluakada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

Dalam penelitian ini pendekatan teori yang digunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu “Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Sebagai Warga Republic Indonesia Pada Pemiluakada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019” adalah menggunakan teori yang dikemukakan oleh Juliantara (2002). Menurut Juliantara (2002) terdapat tiga langkah dalam menganalisis data yaitu: *Voice*, *access*, dan *control*.

Tiga langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. *Voice*

Pada partisipasi, dalam langkah *voice* atau memberikan suara berdasarkan Teori Juliantara (2002), pada indikator ini dapat dinyatakan jika dalam *voice* atau memberika suara dalam partisipasi penyandang disabilias pada pemiluakada Kabupaten Probolinggo

tahun 2019 kurang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada pihak yang terkait yaitu anggota KPU Kabupaten Probolinggo, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan penyandang disabilitas (tuna netra, tuna rungu, tuna daksa).

Sesuai dengan teori Juliantara (2002), penulis sudah menyiapkan transkrip wawancara agar mendapatkan data yang diinginkan dan data yang diperoleh pada saat wawancara bisa disimpulkan bahwa hasil wawancara yang telah dikumpulkan oleh penulis sangat berkaitan dengan teori Juliantara (2002). Dapat dibuktikan dengan fakta di lokasi penelitian yang dialami oleh penyandang disabilitas ketika akan memberikan suaranya pada saat pemilihan umum. Mereka diberikan penjelasan atau pengarahan oleh panitia dan ada juga yang diberikan pengarahan oleh keluarganya agar dapat memberikan suaranya dengan mudah ditempat pemungutan suara. Namun, terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang tidak ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada kegiatan pemilihan umum dengan alasan keterbatasannya.

b. Access

Pada indikator ke 2 juga menyatakan bahwa sudah sesuai dengan teori yang digunakan. Penulis mengumpulkan data yang diinginkan dalam bentuk hasil wawancara yang dilakukan dilakukan oleh penulis kepada pihak yang terkait yaitu anggota KPU Kabupaten

Probolinggo, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan penyandang disabilitas (tuna netra, tuna rungu, tuna daksa) untuk mengetahui apakah panitia telah memberikan akses yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis bersama dengan informan, bahwasannya dalam hal akses penyandang disabilitas dalam pemilihan umum salah satunya pemilihan umum kepala daerah kurang maksimal dan tidak semuanya membutuhkan akses yang sama. Hal tersebut tergantung pada jenis disabilitasnya.

c. *Control*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dengan adanya indikator *control* dalam partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada dapat dilihat melalui jawaban informan. Menurut penulis, meng*control* atau mengawasi jalannya kegiatan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas kurang efektif karena keterbatasan yang mereka miliki tidak memungkinkan bagi mereka untuk ikut mengawasi kegiatan pemilihan umum. Namun, terdapat beberapa penyandang disabilitas yang ikut mengawasi jalannya proses pemilihan umum sampai selesai sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki.

